

Nomor : 548/PM.00.01/K.SS/12/2023
Sifat : BIASA
Lamp. : -
Perihal : **Imbauan**

Palembang , 1 Desember 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan

di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Pengawasan melekat terhadap proses pencetakan surat suara DPD yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan melalui Perusahaan vendor percetakan PT. Temprint di Jakarta. Dari hasil pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, maka Kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka memenuhi komponen tepat jumlah dan tepat jadwal, dipandang perlu KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait Berita Acara Surat Suara yang telah dicetak setiap harinya untuk melihat progres dari pencetakan surat suara tersebut;
2. Bahwa dalam rangka memenuhi komponen tepat waktu, dipandang perlu KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan Jadwal Pendistribusian Surat Suara Anggota DPD lebih awal dan lengkap serta terperinci dari tempat Pencetakan PT. Temprint di Jakarta ke Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan;
3. Bahwa dalam rangka memenuhi komponen tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas, dipandang perlu KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong proses percepatan pencetakan surat suara DPD yang dilakukan oleh vendor Pencetakan PT. Temprint di Jakarta, agar target produksi pencetakan surat suara DPD dapat tercapai;
4. Bahwa dalam rangka memenuhi komponen tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat tujuan, agar KPU Sumatera Selatan untuk terus mengawal proses pencetakan surat suara yang dilakukan oleh vendor pencetakan PT. Temprint di Jakarta.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA



KURNIAWAN

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2. Arsip